



PUTUSAN

Nomor 1026 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AZWIR BIN CUT ADAM alias Tgk. ACEH, beralamat di Dusun Kuta Tujuh Lapeh, Gampong Matang Sijuek Teungoh, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulfa Zainuddin, S.Hi., M.H., dan kawan-kawan Advokat, beralamat di Simpang Selat Malaka, Jalan Tgk. Ahmad Kandang Nomor 25, Lantai 2 Cunda Desa Mns Masjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, 24352, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

- 1. DEWAN PIMPINAN ACEH PARTAI ACEH c.q. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI ACEH KABUPATEN ACEH UTARA**, berkedudukan di Jalan Medan-Banda Aceh Nomor 49, Gampong Mancang, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh, Kabupaten Aceh Utara, Muhammad Thaib dan Ismail Araman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tgk. H. Abdullah Saleh, S.H., kawan-kawan Advokat, berkantor di Jalan Dr. Mr. T. Moehammad Hasan Gampong Blang Cut, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2022;
- 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) ACEH UTARA**, yang diwakili oleh Ketua Dewan

Halaman 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 1026 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara, Arafat, S.E., berkedudukan di Jalan Medan, Banda Aceh Kilometer 295, Landing Gampong Alue Drien, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Teuku Safwansyah, dan kawan-kawan, Para Pengurus Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara, berkantor di Jalan Banda Aceh-Medan Kilometer 295, Landing, Lhoksukon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara *a quo* memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, seluruh putusan dan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang berkaitan dengan Penggugat sebagai Anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara Periode 2019-2024 berada dalam status *quo* dan tidak membawa akibat hukum;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I Nomor 021/DPW-PA/AU/XII/2021 Tanggal 2

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 1026 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Utara Periode 2019-2024 dari Partai Aceh Anggota DPRK Aceh Utara Dapil 6 (enam);

4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II Nomor 171.4/486 tanggal 28 Desember 2021 dengan sifat surat rahasia, perihal verifikasi PAW a.n Abdullah M. Amin alias Tgk. Meulaboh yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan (KIP) Aceh Utara;
5. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Nomor 021/DPW-PA/AU/XII/2021 Tanggal 2 Desember 2021 Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Utara Periode 2019-2024 dari Partai Aceh Anggota DPRK Aceh Utara Dapil 6 (enam);
6. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Nomor 171.4/486 tanggal 28 Desember 2021 dengan sifat surat rahasia, perihal verifikasi PAW a.n Abdullah M. Amin alias Tgk. Meulaboh yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan (KIP) Aceh Utara;
7. menguatkan Putusan Provisi;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai baik kerugian materiil maupun imateriil kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil terdiri dari:
 - Biaya pendaftaran panjar perkara sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Biaya administrasi terkait lainnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Biaya jasa pengacara sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. Kerugian imateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara yaitu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 8 Hal. Put. Nomor 1026 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total kerugian keseluruhan berjumlah Rp232.750.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

9. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara Periode 2019-2024 dari Partai Aceh;
10. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, *banding*, dan kasasi maupun upaya hukum lainnya;
12. Mengukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka dengan ini kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. *Exceptio dilatoria*;
2. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili;
3. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan salah alamat (*error in persona*);
2. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lhoksukon telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lsk., tanggal 14 Maret 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 Hal. Put. Nomor 1026 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 14 Maret 2022, terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lsk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon, Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lsk., tanggal 14 Maret 2022, yang dimohon kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Termohon Kasasi (Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi (Tergugat) untuk membayar biaya perkara, baik tingkat pertama, dan kasasi;

Atau:

Halaman 5 dari 8 Hal. Put. Nomor 1026 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 22 April 2022 dan 18 April 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula setelah membaca dan meneliti pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan memori kasasi dan kontra memori kasasi, putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai perselisihan partai politik *in casu* keabsahan keputusan Para Termohon Kasasi mengusulkan pergantian antar waktu (PAW) terhadap Pemohon Kasasi sebagai Anggota DPRK Aceh Utara periode 2019-2024 dari Partai Aceh;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik, sebelum diajukan penyelesaiannya melalui pengadilan, perselisihan partai politik harus

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 1026 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai politik *in casu* Mahkamah Partai Politik, penyelesaian mana tidak terbukti adanya dalam perkara ini;

3. Bahwa dengan demikian telah tepat gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara ini adalah prematur dan karena itu tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lsk., tanggal 14 Maret 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AZWIR BIN CUT ADAM Alias Tgk. ACEH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AZWIR BIN CUT ADAM Alias Tgk. ACEH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M. H., LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 1026 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.HUM.
NIP: 19590820.1984.03.1002

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 1026 K/Pdt.Sus-Parpol/2022